

PERANAN PEMERINTAH DAN KESADARAN MUZAKKI DALAM MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN

Hidayat¹, Zulhelmy²

Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Islam Riau
Jalan Kaharuddin Nasution 113, Pekanbaru, 28284 Indonesia
e-mail: hidayat@eco.uir.ac.id

ABSTRACT

Welfare is a goal to be achieved in the economy. In Islam, welfare is the right of each individual people (ummah), and the state's obligation to make it happen. When this condition is not felt by the people (the people), it is an indication that the people and the state are facing serious problems and a fundamental solution is needed to overcome these problems. In an Islamic perspective, the solution is none other than returning to the totality of the application of syara' law (Islamic law) in life, including by conducting muzakki education so that there is an increase in awareness in carrying out the obligations of the assets entrusted to him by Allah, through the distribution of zakat on assets (*zakatu al-maal*). When the awareness of muzakki increases and is strengthened by the government's role in the management of zakat, automatically zakat will become one of the economic instruments in realizing the welfare of the people. This research is literacy research or literature review. Research that examines or critically reviews knowledge, ideas, or findings contained in the body of academic-oriented literature, as well as formulating theoretical and methodological contributions to certain topics. From the research it was concluded that normatively, the government's role in zakat management is a reflection of two roles, namely as the sole manager of the economy and giving sanctions to muzakki who refuse to pay zakat. Currently, the government's role is ineffective, due to three reasons, namely; (1) the Islamic economic education curriculum is partial, incomplete and comprehensive, (2) the existing Zakat Law is less than ideal, and (3) the application of Islam is not totality in society. This is due to the implementation of Islam, including the implementation of the Zakat Law which is not in its habitat, namely the capitalistic system. The existing Zakat Law should be applied in the Islamic system. The application of the Islamic system through the six steps outlined in Islam, both tactical and strategic, will create a prosperous society.

Keywords: *Government Role, Muzakki Consciousness, Welfare.*

ABSTRAK

Kesejahteraan merupakan tujuan yang ingin diraih dalam perekonomian. Di dalam Islam kesejahteraan merupakan hak setiap individu rakyat (umat), dan kewajiban negara dalam mewujudkannya. Ketika kondisi tersebut tidak dirasakan oleh umat (rakyat), sebuah indikasi umat dan juga negara sedang menghadapi masalah serius dan diperlukan solusi yang bersifat fundamental dalam mengatasi persoalan tersebut. Dalam perspektif Islam, solusinya tidak lain dengan hanya kembali kepada penerapan hukum syara' (hukum Islam) secara totalitas dalam kehidupan, di antaranya dengan melakukan edukasi muzakki sehingga terjadi peningkatan kesadaran dalam melaksanakan kewajiban dari harta yang dititipkan Allah kepadanya, melalui pendistribusian zakat harta (*zakatu al-maal*). Ketika kesadaran muzakki meningkat dan diperkuat dengan peran pemerintah dalam pengelolaan zakat, maka secara otomatis zakat akan menjadi salah satu instrumen ekonomi dalam mewujudkan kesejahteraan umat. Penelitian ini adalah penelitian literasi (*Literature Review*) atau tinjauan pustaka. Penelitian yang mengkaji atau meninjau secara kritis pengetahuan, gagasan, atau temuan yang terdapat di dalam tubuh literatur berorientasi akademik (*academic-oriented literature*), serta merumuskan kontribusi teoritis dan metodologisnya untuk topik tertentu. Dari penelitian dilakukan disimpulkan bahwa secara normatif, peran pemerintah dalam pengelolaan zakat merupakan cerminan dari dua peran, yaitu sebagai pengelola tunggal perekonomian dan memberi sanksi terhadap muzakki menolak membayar zakat. Saat ini, peran pemerintah tidak efektif, dikarenakan tiga sebab, yaitu; (1) kurikulum pendidikan ekonomi Islam yang parsial, tidak utuh dan komprehensif, (2) kurang idealnya UU Zakat yang ada, dan (3) Penerapan Islam tidak totalitas di masyarakat. Hal ini disebabkan karena penerapan Islam di antaranya implementasi UU Zakat yang tidak dalam habitatnya, yakni sistem kapitalistik. Semestinya UU Zakat yang ada diterapkan dalam sistem Islam. Penerapan sistem Islam melalui enam langkah yang telah

digariskan di dalam Islam, baik bersifat taktis maupun strategis, akan mewujudkan masyarakat yang sejahtera.

Kata Kunci: *Peran Pemerintah, Kesadaran Muzakki, dan Kesejahteraan*

PENDAHULUAN

Dalam berbagai diskusi dan forum ilmiah, acapkali mendiskusikan tentang tujuan ekonomi dalam mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran umat (rakyat) secara individu. Karena kesejahteraan dan kemakmuran merupakan hak setiap individu tanpa terkecuali, yang harus diwujudkan secara menyeluruh dan merata. Ketika kondisi tersebut tidak terwujud pada setiap individu (rakyat), maka umat sedang mengalami masalah (kemiskinan), seyogyanya permasalahan tersebut (kemiskinan) harus segera ditemukan solusinya dan diselesaikan.

Akibat masalah kemiskinan yang tidak ditemukan solusinya, atau bahkan dibiarkan, menimbulkan berbagai permasalahan cabang lainnya, seperti kekufuran lewat pemurtadan, meningkatnya angka pengangguran, banyaknya kasus putus sekolah, munculnya berbagai masalah kesehatan, menurunnya kualitas generasi penerus bangsa, dan munculnya berbagai tindakan kriminalitas, seperti pencurian, perampokan, bahkan sampai pada pembunuhan, dan lain sebagainya.

Untuk itu, dalam pandangan ekonomi manapun di dunia (baik sistem Kapitalisme, Sosialisme, maupun Islam) menyimpulkan bahwa persoalan kemiskinan merupakan masalah dan harus diselesaikan. Hanya saja, antara Kapitalis, Sosialis, dan Islam berbeda dalam menilai masalah utama (*the main problem*) penyebab terjadinya kemiskinan yang pada akhirnya umat (rakyat) mengalami kemiskinan (masalah).

Dalam perspektif Islam, peran pemerintahan sangat dituntut dalam mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran ekonomi. Karena pemerintah merupakan pelayan umat (*public servant*), yang bertanggung jawab dalam memberikan pelayanan secara prima dan menjamin kebutuhan pokok (*basic needs*) setiap individu dalam negara, yaitu kebutuhan sandang, pangan, papan, pendidikan, kesehatan, dan juga keamanan.

Peranan pemerintah dalam mewujudkan berbagai kebutuhan tersebut merupakan amanah yang telah ditetapkan hukum syara' (hukum Islam), dan akan dipertanggungjawabkan kelak di hari kiamat, apakah ia amanah atau abai dalam menjalankan perannya. Dalam perspektif Islam, juga ditegaskan bahwa masalah kemiskinan yang terjadi saat ini karena diterapkannya sistem ekonomi Kapitalisme di berbagai negeri di dunia, termasuk negeri-negeri Islam. Oleh karena itu, dengan meninggalkan ekonomi sistem ekonomi Kapitalis, dan menggantikannya dengan sistem ekonomi Islam, dan Islam diterapkan secara sempurna dan totalitas (*kaaffah*) dalam kehidupan, maka problem kemiskinan yang selama ini dihadapi akan terselesaikan.

Salah satu upaya mengatasi problem kemiskinan (*poverty problem*) itu, melalui optimalisasi peranan negara (pemerintah) dalam pengelolaan zakat, kemudian diiringi dengan kesadaran yang tinggi para Muzakki dalam melaksanakan kewajiban yang ditetapkan oleh hukum syara' (hukum Islam) terkait harta yang dititipkan, sekaligus sebagai amanah yang wajib dijaga dan dibelanjakan sesuai ketentuan hukum syara'. Dengan optimalnya peranan pemerintah dan tingginya kesadaran muzakki, hal ini menjadi salah satu instrumen dalam mewujudkan mengatasi problem kemiskinan.

Realitasnya, potensi zakat khususnya di Indonesia sangatlah besar. Menurut Direktur Agama, Pendidikan, dan Kebudayaan mengatakan, secara potensial besaran jumlah zakat di Indonesia pada tahun 2021 hingga Rp234 triliun per tahun (<https://www.tribunnews.com/nasional/2021/09/21/>). Pada tahun 2022, potensi zakat di Indonesia mencapai Rp327 triliun, sebagaimana disampaikan Ketua Baznas, Prof KH Noor Achmad (<https://www.republika.co.id/2022/01/18/>).

Besarnya potensi zakat yang ada saat ini, jika didukung dengan peranan pemerintah yang terlibat dengan optimal dalam pengelolaan zakat,

serta didukung dengan pengamalan hukum syara' (hukum Islam) secara totalitas, maka dari potensi zakat yang ada, akan instrumen ekonomi dalam mewujudkan kesejahteraan.

Optimalisasi peran negara (pemerintah) dalam pengelolaan zakat, seperti yang dicontohkan oleh Nabi صلى الله عليه وسلم dan dilanjutkan oleh para Khulafaur Rasyidin setelahnya. Pada masa Sayyidina Abu Bakar Ash-Shiddiq رضي الله عنه memimpin setelah wafatnya Nabi صلى الله عليه وسلم, beliau memerangi kelompok-kelompok yang enggan dalam membayar zakat. Akhirnya, mereka yang berniat untuk enggan membayar zakat, mengurungkan niatnya. Sementara, bagi mereka yang enggan dalam membayar setelah diingatkan kepadanya akan kewajiban zakat yang wajib mereka tunaikan, tetapi tetap enggan dalam menunaikan zakat, maka mereka dipaksa dan diperangi, sampai mereka mau membayar zakat. Sehingga, potensi zakat yang ada akan maksimal dikumpulkan dan disalurkan kepada mustahik zakat, dan individu-individu yang selama ini merasakan pahitnya kemiskinan, akan berakhir menjadi sejahtera dan bahkan makmur.

METODE PENELITIAN

Desain penelitian ini adalah *Literature Review* atau tinjauan pustaka. Penelitian kepustakaan atau kajian literatur (*literature review, literature research*) merupakan penelitian yang mengkaji atau meninjau secara kritis pengetahuan, gagasan, atau temuan yang terdapat di dalam tubuh literatur berorientasi akademik (*academic-oriented literature*), serta merumuskan kontribusi teoritis dan metodologisnya untuk topik tertentu (Cooper, 2010).

Adapun sifat dari penelitian ini adalah analisis deskriptif, yakni penguraian secara teratur data yang telah diperoleh, kemudian diberikan pemahaman dan penjelasan agar dapat dipahami dengan baik oleh pembaca.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Peran Pemerintah Dalam Mewujudkan Kesejahteraan

Syekh Abdurrahman Al-Maliki dalam kitabnya *as-Siyaasah al-Iqtishadiyah al-Mutsala* (2001) dituliskan bahwa penerapan sistem politik ekonomi Islam secara sempurna, akan mengeluarkan manusia dari kondisi kemiskinan, dan mewujudkan kesejahteraan umat. Dalam hal ini, pemerintah menjalani perannya dan bertanggungjawab dalam mewujudkan kesejahteraan tersebut. Upaya mewujudkan kesejahteraan sebagai bagian dari peranan pemerintah, dimana pemerintah berkewajiban menjamin terpenuhi berbagai kebutuhan pokok individu secara merata. Pemenuhan berbagai kebutuhan pokok itu dilakukan melalui mekanisme secara langsung dan mekanisme tidak langsung.

Menurut Abu A'la Al-Madudi dalam *Economic System of Islam* (1999: 20) menerangkan bahwa terdapat enam kebutuhan pokok (*hajatul asasiyah*) yang wajib dijamin pemenuhannya oleh negara, yaitu kebutuhan akan sandang, pangan, papan, pendidikan, kesehatan, dan keamanan. Dengan terpenuhinya keenam jenis kebutuhan pokok tersebut, akan mengeluarkan umat dari masalah ekonomi yang dihadapi (kemiskinan), dan menjadikan umat berada dalam kondisi ekonomi yang sejahtera dan bahkan makmur.

Mekanisme secara langsung dilakukan negara dalam memenuhi kebutuhan terkait kebutuhan akan jasa, seperti pendidikan, kesehatan, dan keamanan. Berbagai kebutuhan pokok tersebut, dipenuhi negara dengan menyediakan berbagai fasilitas gratis atau murah. Adapun terkait kebutuhan pokok akan barang seperti sandang, pangan, dan papan, merupakan kebutuhan pokok yang wajib dijamin dan dipenuhi negara melalui mekanisme tidak langsung. Menurut Zulhelmy (2013: 162-166) dalam bukunya *Isu-isu Kontemporer Ekonomi dan Keuangan* dituliskan ada lima tahapan yang dilakukan negara dalam memenuhi kebutuhan pokok individu akan barang, yaitu:

- a. Mewajibkan laki-laki yang baligh dan berakal untuk bekerja.
- b. Negara (Islam) mewajibkan kerabat terdekat yang memiliki hubungan darah untuk membantu menanggung kebutuhan pokok

tersebut, jika seseorang sudah bekerja tidak belum mampu memenuhi kebutuhannya.

- c. Apabila kondisi kedua belum juga mampu memenuhi berbagai kebutuhan pokoknya, maka Negara (Islam) akan memenuhi kebutuhan pokok akan barang tersebut bagi individu yang tidak mampu tadi melalui harta sedekah (zakat). Sehingga, persoalan kemiskinan yang dihadapi akan menemukan solusi.
- d. Ketika kondisi ketiga belum juga berhasil, maka negara (Islam) memecahkan problem kemiskinan atau kurangnya kesejahteraan ekonomi umat melalui harta selain zakat.
- e. Ketika kas negara dalam keadaan kosong, maka pemecahan problematika kemiskinan itu berpindah dari negara kepada kaum muslimin. Dalam hal ini, Negara (Islam) akan mewajibkan *Dharibah* kepada muslim yang kaya dan dikumpulkan sesuai kebutuhan.

Di samping lima tahapan di atas, dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat/umat, Islam menggariskan beberapa langkah sebagai berikut (Al Badri, 1995):

- a. Islam mengharamkan menimbun harta benda walaupun telah dikeluarkan zakatnya dan mewajibkan pembelanjaan terhadap harta tersebut, agar ia beredar di tengah-tengah masyarakat sehingga dapat diambil manfaatnya (QS. At-Taubah [9]: 34).
- b. Islam memerintahkan agar harta benda beredar di seluruh anggota masyarakat, tidak hanya beredar di kalangan kelompok tertentu, sementara kelompok lainnya tidak mendapat kesempatan/giliran (QS. Al-Hasyr [59]: 7).
- c. Pemerintah hendaklah mengeluarkan dana khusus milik negara, baik berupa barang tetap maupun barang bergerak, untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, dan diberikan kepada orang-orang yang memiliki kebutuhan mendesak atau untuk kepentingan jama'ah dengan mengambil manfaat dari pemilikan pribadi.
- d. Islam menetapkan adanya hukum waris, sebagai cara untuk memecah kekayaan dan membagikannya kepada orang-orang yang berhak menerima warisan, sesuai dengan hukum syara'. Pemecahan kekayaan itu bukanlah *illat* (sebab ditetapkan suatu

hukum) hukum waris, melainkan hanya menjelaskan kenyataan (akibat) yang akan terjadi jika hukum itu diterapkan.

- e. Islam melarang berlaku kikir terhadap dirinya sendiri, tidak mau menikmati kekayaan dan memanfaatkannya dalam batas-batas yang ditentukan Syara'. Dalam hal ini, Islam melarang seseorang hidup dalam kefakiran tidak mau memakan makanan yang halal (QS. Al-Maidah [5]: 88).
- f. Islam menjadikan sebab-sebab pemilikan harta berdasarkan hukum Syara', dengan beberapa cara, seperti; bekerja. Apabila ia tidak dapat bekerja, pemerintah seharusnya membuka kesempatan kerja seluas-luasnya. Apabila si pekerja tidak mampu karena hambatan fisiknya, maka penyelesaian tersebut dilakukan secara berjenjang.

Demikianlah langkah-langkah yang telah digariskan oleh hukum Syara' untuk memenuhi kebutuhan asasi umatnya dalam rangkai mewujudkan kesejahteraan umat/rakyat. Peran negara sangat vital dalam meningkatkan taraf hidup dan bahkan sampai umat mengecap kehidupan yang sejahtera baik lahir maupun bathin. Sebaliknya, kesejahteraan ekonomi umat yang selama ini selalu didengungkan para elit politik saat kampanye memperebutkan kursi kekuasaan bukanlah merupakan janji kosong atau sekedar cerita pengantar tidur bagi anak-anak, tetapi kesejahteraan bahkan kemakmuran akan benar-benar dapat dirasakan dan menjadi sebuah kenyataan.

2. Tumbuh Dari Dua Arah

Beberapa tahun terakhir ini marak berbagai kajian tentang ekonomi Islam, termasuk pembukaan program studi ekonomi Islam di sejumlah lembaga pendidikan negeri ataupun swasta. Semangat itu paling sedikit didorong oleh dua faktor utama, yaitu: Pertama, secara internal adalah adanya penaikan kesadaran spiritual di tengah-tengah masyarakat muslim yang makin intensif sejak tahun 80-an, yang waktu itu ditandai maraknya jilbab, kajian-kajian keislaman di berbagai tempat termasuk di kantor-kantor, menaikinya jumlah jamaah haji dan sebagai. Kedua, secara eksternal adalah dengan adanya berbagai krisis, termasuk krisis ekonomi, yang

muncul di tengah masyarakat, dan semakin diperparah setelah dunia dilanda wabah Covid-19.

Pada tahap awal, kesadaran spiritual itu memang cenderung bersifat supersifisial dan simbolik. Juga terbatas pada masalah-masalah ritual yang sangat individualistik. Tapi belakangan, kesadaran itu mulai menyentuh aspek-aspek sosial, bahkan politik yang bersifat komunal dan massal. Kesadaran simbolistik tetap berlangsung, tapi seiring dengan waktu, kesadaran itu makin dilengkapi dengan penghayatan terhadap nilai-nilai substansial di balik simbol-simbol itu. Maka, secara kualitatif kesadaran itu jelas makin meninggi. Secara kuantitatif juga makin menyentuh lebih banyak orang dari berbagai kalangan yang lebih beragam.

Bila dulu keberislaman seolah menjadi milik kaum santri pedesaan, kini tidak lagi. Orang yang bukan dari latar belakang santri juga merasa absah untuk mengekspresikan keberislamannya secara terbuka. Bahkan sejujurnya, ekspresi itu lebih tampak eksplosif dan kadang mengharukan pada apa yang ditunjukkan oleh kalangan terdidik dan kaum profesional di perkotaan. Mereka terjebak dengan perangkat syaithan dengan menjadikan dunia sebagai tujuan, bukan akhirat, sehingga mereka dengan maksimal mengorbankan waktunya untuk tujuan dunia dengan menjadikan memilih berada di barisan kebathilan, dan menyerang Islam, membendung para pejuang Islam kaffah yang ingin mengembalikan dunia diatur berdasarkan Islam.

Di samping kesadaran spiritual, saat ini umat menyadari tentang krisis-krisis bersifat empirik, baik berkenaan dengan persoalan politik internasional maupun domestik, persoalan sosial, seperti maraknya kriminalitas, persoalan budaya seperti makin berkembangnya permisivisme, di bidang pendidikan dengan tawuran pelajar yang makin tinggi intensitasnya, dan di bidang ekonomi dengan adanya krisis moneter yang mengantarkan pada krisis ekonomi, kesadaran spiritual mendorongnya untuk mencari alternatif-alternatif solusi bagi berbagai persoalan faktual yang dihadapi oleh masyarakat. Di sinilah kemudian semangat pencarian terhadap konsepsi alternatif, khususnya di bidang ekonomi, menemukan momentumnya. Maka, maraknya berbagai kajian-kajian tentang ekonomi Islam merupakan bukti

nyata dari geliat proses upaya mencari pemuasan dahaga intelektual itu. Tapi, ketika tuntutan terhadap hadirnya sistem alternatif agar tidak sekadar menjadi wacana meningkat, terutama terhadap ketersediaan SDM yang bukan hanya paham, tapi juga memiliki keahlian ekonomi Islam, maka kajian saja dirasa tidak lagi mencukupi. Lalu didirikanlah pusat-pusat pendidikan yang mengajarkan program ekonomi Islam.

3. Zakat dan Distribusi Kekayaan

Salah satu bagian terpenting dari pembahasan ekonomi Islam adalah masalah kemiskinan: apa, mengapa dan bagaimana cara mengatasinya. Kemiskinan memang merupakan fenomena yang tidak akan pernah terpisahkan dari dinamika kehidupan masyarakat. Apapun, kemiskinan pasti akan membuat hidup seseorang tidak mudah. Kemiskinan membuat orang tidak memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan gizi yang cukup, pendidikan yang semestinya dan penyediaan kebutuhan lain secara layak. Akibatnya, orang yang miskin cenderung berpendidikan rendah, kurang gizi dan hidup dalam keterbatasan. Pendidikan yang rendah membuat kualitas sumberdaya yang dimilikinya juga rendah. Jadi, miskin harta membawa miskin keahlian dan pada akhirnya miskin produktivitas.

Tapi mengapa orang menjadi miskin? Ada dua faktor utama yang bisa disebut, yakni sebab kultural dan struktural. Secara kultural, kemiskinan dipicu oleh lemahnya etos kerja, sikap hidup yang fatalis, salah dalam memahami makna rizki, malas berusaha termasuk malas mengembangkan kemampuan diri serta terperangkap pada budaya miskin itu sendiri. Orang yang lahir dari keluarga miskin, dibesarkan di lingkungan miskin, lalu merasa bahwa dirinya seolah memang diciptakan untuk menjadi orang miskin. "Kepercayaan" seperti itu yang tertanam di dirinya kemudian disadari atau tidak, berpengaruh dalam langkah-langkah hidupnya. Ia menjadi tidak terlalu yakin bahwa ia, kalau mau berusaha, bisa saja keluar dari lingkaran kemiskinan yang membelitnya selama ini.

Kemiskinan juga lahir dari setting sosial yang individualistik. Yakni ketika orang-orang kaya dengan egonya tak acuh terhadap keadaan di

sekitarnya, termasuk untuk menyadari bahwa sangat banyak orang miskin yang memerlukan uluran tangannya. Ia sibuk dengan dirinya sendiri dan tak acuh terhadap orang miskin. Ia merasa bahwa kekayaan yang didapatnya itu semata atas hasil usahanya sendiri. Padahal, dalam tiap sen sesungguhnya ada hak orang-orang miskin yang berperan langsung atau tidak terhadap kesuksesan orang-orang kaya. Tapi yang paling utama, kemiskinan adalah produk dari sistem ekonomi kapitalistik yang melahirkan pola distribusi kekayaan secara tidak adil. Fakta empirik menunjukkan, bahwa bukan karena tidak ada makanan yang membuat rakyat menderita kelaparan, atau tidak ada rumah sehingga banyak rakyat yang harus tinggal di bantaran sungai atau di emperan toko, melainkan buruknya distribusi makanan, rumah dan sebagainya.

Mengapa distribusi buruk? Sistem serta kebijakan pengambil keputusan-lah yang membuat distribusi tidak berjalan dengan baik. Sistem ekonomi kapitalistik semula memang percaya bahwa dalam ekonomi pasar akan terdapat tangan yang tidak kelihatan (*the invicible hand*) yang akan mengatur ekonomi dengan sebaik-baiknya. Bila ekonomi memberikan kesejahteraan pada individu, resultannya adalah berupa kemakmuran bersama. Tapi ternyata tangan tidak kelihatan yang diharap-harapkan itu tidak muncul. Memang ada sebagian kecil individu yang sejahtera. Tapi itu tidak secara otomatis menghasilkan kemakmuran bersama. Di tengah kemakmuran segelintir orang, sebagian besar anggota masyarakat lain justru miskin dan terus menerus mengalami proses pemiskinan.

Sementara itu, kaum kaya dengan modal yang dimilikinya ditambah dengan kedekatannya dengan penguasa, memiliki segala daya untuk menambah kekayaannya. Termasuk untuk memasuki ruang-ruang pengambil keputusan agar kebijakan yang diambil selalu berpihak kepada kepentingannya. Ditambah dengan miskinnya solidaritas sosial dan kultur miskin di atas, maka lengkaplah semua faktor penentu terjadinya kemiskinan itu.

Bila demikian, bagaimana cara mengatasi kemiskinan? Tentu saja harus diawali dengan cara mewujudkan tatanan ekonomi yang memungkinkan lahirnya sistem distribusi yang

adil, mendorong lahirnya kepedulian dari orang berpunya (*ahl-aghniya*) terhadap kaum fakir, miskin, *dhuafa* dan *mustadhafiiin*, serta kesadaran untuk meningkatkan kualitas diri, etos kerja dan sikap optimisme terhadap perubahan kehidupan. Salah satu bentuk kepedulian *ahl-aghniya* adalah kesediaannya untuk membayar zakat dan mengeluarkan *shadaqah*. Zakat adalah *infaq* atau pembelanjaan harta yang bersifat wajib, sedang *shadaqah* adalah pembelanjaan yang bersifat *sunnah*. Keduanya adalah bagian dari ibadah. Tapi dalam konteks ekonomi, keduanya merupakan salah satu bentuk distribusi kekayaan (*tauzi'u al-tsarwah*) di antara manusia. Yakni distribusi yang terjadi tidak melalui transaksi-transaksi ekonomi.

Sejatinya, sistem ekonomi yang baik pasti akan memungkinkan terjadinya distribusi yang baik. Melalui berbagai kegiatan ekonomi yang dijalankan secara baik, memberikan kesempatan yang adil kepada semua pelaku ekonomi, dan dengan menghindari semua distorsi pada semua lini kegiatan ekonomi dari hulu hingga hilir yang timbul akibat pemberian suap, komisi dan sebagainya, dipercaya akan menciptakan distribusi kekayaan secara sebaik-baiknya pula. Sekalipun demikian, tetap saja masih dimungkinkan terjadinya kemiskinan, hal tersebut karena berbagai faktor yang bersifat alamiah seperti tidak semua orang sehat secara fisik dan mental, ada yang cacat dan idiot, serta tidak tidak semua orang tinggal di tempat yang subur, terjadi kesenjangan sosial ekonomi di tengah masyarakat. Bagaimana mungkin orang cacat bisa bersaing secara wajar dengan orang yang sehat? Bila keadaan itu dibiarkan begitu saja, tentu mereka akan tersisih dari percaturan ekonomi yang memang memerlukan segenap sumberdaya. Menghadapi keadaan seperti ini, mengandalkan distribusi normal, yaitu yang didapat dari transaksi-transaksi ekonomi, akan sia-sia. Diperlukan *shortcut* dalam distribusi. Itulah zakat. Maka, dalam kacamata distribusi, zakat bisa dibaca sebagai semacam memaksa berkurangnya harta beredar di antara orang kaya, dan disalurkan kepada orang-orang yang memerlukan (*mustahik zakat*).

Jadi, jelaslah bahwa zakat bukan hanya sekadar sebuah bentuk ibadah. Juga bukan sekadar realisasi dari kepedulian seorang muslim

terhadap orang miskin. Lebih dari itu, zakat ternyata memiliki fungsi yang sangat strategis dalam konteks sistem ekonomi, yaitu sebagai salah satu instrumen distribusi kekayaan. Pemahaman ekonomi Islam secara tepat, akan membawa transformasi kesadaran, yakni dari memandang zakat secara personal yang sekadar berfungsi superfisial dan karitatif menjadi bagian tak terpisahkan dari pola distribusi dalam sistem ekonomi Islam. Dengan kesadaran seperti ini, zakat akan ditempatkan bukan hanya dalam konteks individual, tapi sudah menjadi bagian dari persoalan komunal. Karenanya, pelaksanaannya tidak boleh sekadar mengandalkan kesadaran personal, tapi harus mengandung campur tangan komunal, dalam hal ini dilakukan oleh penguasa (negara). Dari sisi inilah kita bisa mengerti mengapa khalifah Abu Bakar Ash-Shiddiq bertindak sangat tegas dan keras terhadap kelompok masyarakat yang ketika itu menolak membayar zakat (*mani'u al-zakat*). Dalam pandangannya, mereka tidak sekadar tidak memiliki kepedulian, tapi sudah mengarah kepada tindakan yang akan mengacaukan sistem distribusi kekayaan. Dan itu harus dicegah sebelum kondisinya berlarut-larut.

4. Peran Pemerintah dan Kesadaran Muzakki dalam Pelaksanaan Zakat

Zakat sebagaimana kita ketahui, adalah sebuah kewajiban yang pasti (*qath'iy*) yang ditetapkan oleh Allah SWT kepada kaum muslimin. Namun dalam pelaksanaannya, zakat bukanlah kewajiban individu yang bergantung semata kepada hati nurani masing-masing. Zakat adalah suatu kewajiban yang dilaksanakan di bawah pengawasan pemerintah atau negara (Yusuf Al-Qaradhawi, 1995 : 113). Dengan demikian, pelaksanaan zakat sesungguhnya bergantung pada dua faktor, yaitu; Pertama, faktor ekstern, yaitu pengawasan pemerintah atau negara (dan juga masyarakat Islam). Kedua, faktor intern, yaitu dorongan hati nurani setiap muslim yang bersumber dari keimanan mereka terhadap Islam (Yusuf Al-Qaradhawi, 1995 : 114).

Peranan pemerintah dalam pengelolaan zakat dapat diringkas dalam 2 (dua) peran. Pertama, pemerintah (negara) berperan sebagai pelaksana tunggal dalam pengelolaan zakat, baik

dalam pemungutan maupun pembagian zakat. Kedua, pemerintah berperan sebagai pemberi sanksi (*'uqubat*) terhadap mereka yang enggan melaksanakan zakat.

Dalil-dalil al-Quran dan as-Sunnah menunjukkan bahwa pihak yang mengelola zakat adalah pemerintah (negara), yakni seorang Imam (Khalifah) atau orang-orang yang mewakilinya (Zallum, 1983:148; Jalaluddin, 1991:73; Suharto, 2004:197; Azmi, 2002: 68). Dalil-dalil al-Quran tersebut adalah QS At-Taubah : 60 dan juga QS. At-Taubah [9] ayat 103. Dalam hubungannya dengan dua ayat tersebut, Imam al-Kasani dalam *Bada'iush Shana'i'* II/883 menyatakan bahwa seorang Imam (Khalifah) mempunyai hak untuk menuntut dan memungut zakat. Kalau tidak demikian, maka apa artinya disebutkan "amilin" dalam ayat QS. at-Taubah [9] ayat 60. (Permono, 1995 : 8). Imam al-Jashash dalam kitab tafsirnya *Ahkamul Qur'an* III/155 menegaskan bahwa orang yang wajib zakat tidak boleh membagi zakatnya sendiri. Apabila ia menyampaikan zakatnya sendiri kepada orang miskin, maka tidak dianggap cukup, yakni tidak bisa melepaskan diri dari hak pungutan oleh Imam (Khalifah) (Permono, 1995 : 6).

Sedangkan dalil as-Sunnah yang menunjukkan pemungutan zakat adalah hak pemerintah, antara lain sabda Rasul *صلى الله عليه وسلم* kepada Mu'adz bin Jabal *رضي الله عنه*: "...Apabila mereka patuh kepadamu untuk hal itu (bersyahadat) maka beritahukanlah kepada mereka bahwa Allah SWT mewajibkan zakat kepada mereka pada harta-harta mereka, yang diambil dari orang kaya di antara mereka, lalu dikembalikan kepada yang fakir di antara mereka." (HR. Bukhari) (Lihat Imam asy-Syaukani, *Nailul Authar*, hal. 792)

Berdasarkan hadits tersebut, al-Hafizh Ibnu Hajar al-Asqalani dalam *Fathul Bari* IV/102 mengatakan, bahwa Imam (Khalifah) adalah orang yang melaksanakan pemungutan dan pembagian zakat, baik dengan langsung maupun melalui wakilnya. Barangsiapa yang membangkang, maka zakat diambil dengan paksa. (Permono, 1995:5). Namun demikian, kewajiban membayar zakat kepada pemerintah di sini ada perinciannya ditinjau dari segi jenis-jenis harta zakat. Para fuqaha menjelaskan, bahwa jika harta

zakat itu adalah harta yang nampak (al-amwal azh-zhahirah), yakni zakat binatang ternak (zakat al-mawasyi), dan zakat pertanian dan buah-buahan (zakat al-zuru' wa ats-tsimar), maka wajib diserahkan kepada khalifah. Sedangkan jika harta zakat itu berupa harta tersembunyi (al-amwal ash-shamitah/al-amwal al-bathinah), yaitu yang berupa uang (al-nuqud), maka boleh dibagi sendiri oleh muzakki kepada mustahik zakat (QS. At-Taubah [9] ayat 60).

Beberapa riwayat dari shahabat dan tabi'in telah menunjukkan bolehnya membagi sendiri zakat mal yang berupa uang (al-nuqud) (Zallum, 1983:188; Suharto, 2004:196). Diriwayatkan bahwa Kaysan datang kepada Khalifah Umar bin al-Khattab RA membawa uang zakat sebanyak 200 dirham. Kaysan berkata kepada Umar, "Wahai Amirul Mukminin, ini adalah zakat hartaku..." Maka Umar menjawab, "Bawalah oleh kamu uang itu dan bagikanlah sendiri." (Zallum, 1983:188). Adapun yang dimaksud dengan pemerintah di sini, adalah pemerintah yang menerapkan Islam dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Pemerintah tersebut dalam fiqh siyasah dikenal dengan istilah Imamah (Khilafah) yang dipimpin seorang Khalifah. Abdul Qadim Zallum menegaskan dalam al-Amwal fi Daulah al-Khilafah halaman 187; "Zakat dibayarkan kepada khalifah, atau orang-orang yang diangkat oleh khalifa, selama hukum Islam adalah yang diterapkan (maa daama hukmul islam huwa al-muthabbaq)."

Di samping itu, Pemerintah (Negara) selain berperan sebagai pengelola zakat, juga berhak menjatuhkan sanksi kepada orang-orang yang tidak melaksanakan zakat yang hartanya sudah memenuhi syarat-syarat wajib zakat. Tindakan dan sanksi yang dijatuhkan pemerintah (negara) kepada orang yang menolak membayar zakat bergantung pada kondisinya masing-masing yang dirinci sebagai berikut :

Pertama, jika orang tidak membayar zakat karena tidak tahu akan kewajibannya (li-jahlihi li wujubiha), maka ia tidak dikafirkan dan tidak dijatuhi sanksi ta'zir. Pemerintah hanya menyampaikan kewajibannya dan mengambil zakat darinya. **Kedua**, jika orang tidak membayar zakat dengan mengingkari kewajibannya dalam

agama, maka ia dianggap murtad dan diperlakukan sebagai orang murtad. Pertama-tama dia akan diminta taubat (kembali masuk Islam). Jika tidak mau bertaubat, maka pemerintah menjatuhkan hukuman mati kepadanya, dan hartanya menjadi hak Baitul Mal (Kas Negara).

Ketiga, jika orang tidak membayar zakat tapi masih mengimani akan kewajibannya dalam agama, maka zakat akan diambil secara paksa oleh pemerintah. Jika mereka berkelompok dan tidak mau membayar zakat, maka mereka akan diperangi pemerintah dan diperlakukan sebagai bughat (pemberontak). Ini sebagaimana yang dilakukan oleh Khalifah Abu Bakar ketika beliau memerangi sekelompok orang yang menolak membayar zakat (Abdul Qadim Zallum, 1983:189).

5. Zakat dan Pemerintahan Sekarang

Pemerintah RI telah mempunyai UU Zakat yaitu UU Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat yang ditandatangani pada 25 November 2011 oleh Presiden RI waktu itu, DR. H. Susilo Bambang Yudoyono. Dengan mengkaji UU 23/2011 tersebut dan membandingkannya dengan ketentuan syariah yang telah dijelaskan di atas (mengenai dua peran pemerintah dalam pengelolaan zakat), maka akan terlihat bahwa UU tersebut belum ideal, yakni belum mencerminkan ketentuan yang seharusnya yang diamanahkan oleh Syariah Islam. Hal itu terbukti dengan adanya dualisme pengelola zakat, yaitu pemerintah (BAZ), dan masyarakat (LAZ) (Lihat pasal 6 dan pasal 7 UU 23/2011).

Seharusnya, zakat mal dikelola secara sentral oleh pemerintah. Jadi pemerintah adalah pengelola tunggal terhadap zakat. Masyarakat seharusnya tidak diperbolehkan mengelola zakat, kecuali zakat yang memang boleh dibagi sendiri oleh muzakki, yaitu zakat fitrah dan zakat uang (nuqud) seperti telah dijelaskan di atas. Selain itu, UU Nomor 23/2011 lebih merupakan himbauan moral, bukan ketentuan legal-formal yang mengikat warga negara. Buktinya, tidak ada pasal-pasal mengenai sanksi bagi mereka yang tidak mau membayar zakat. Yang ada hanyalah pasal 21 yang menjelaskan sanksi untuk pengelola zakat yang tidak profesional, bukan sanksi untuk

muzakki yang enggan membayar zakat padahal sudah memenuhi syarat-syarat wajib zakat.

Maka dari itu, dapat dikatakan, keberadaan UU Nomor 23/2011 ini sama saja dengan ketiadaannya (wujuuduhu ka'adamihi). UU ini adalah macan ompong alias macan kertas. Sebab tidak ada sanksi apa pun bagi mereka yang tidak mau membayar zakat. Maksimal yang dihasilkan dari UU ini adalah legalisasi keberadaan lembaga pengelola zakat baik oleh pemerintah atau masyarakat. Inilah kiranya kelemahan mendasar UU 23/2011 ini.

6. Zakat dan Penerapan Islam Kaffah

Yusuf al-Qaradhawi dalam bukunya *Kiat Islam Mengentaskan Kemiskinan* hal. 172-173 menegaskan hal penting. Zakat sebagai salah satu cara penting untuk menghapus kemiskinan, mempunyai syarat tertentu, agar berhasil dipraktikkan, yaitu penerapan Islam yang kaffah (menyeluruh) pada segala aspek kehidupan.

Al-Qaradhawi menegaskan, "Ia (zakat) hanya mungkin berhasil jika dipraktikkan dalam masyarakat Islam yang berpegang teguh pada sistem Islam, baik dalam kehidupan ekonomi, sosial, maupun politik." (Al-Qaradhawi, 1995 : 172) Dengan demikian, jika Islam dengan zakatnya diminta menyelesaikan kemiskinan dalam masyarakat yang menganut konsep non-Islam, atau masyarakat yang memberlakukan sistem asing, zakat tidak mungkin efektif. Tidak mungkin suatu ketentuan Islam diberlakukan sedangkan sebagian yang lain ditinggalkan. Sebab, sistem Islam tentang kehidupan bermasyarakat dan bernegara bersifat integral dan saling melengkapi. Sistem itu wajib diamalkan seluruhnya dan tidak boleh dipilah-pilah dengan cara mengambil sebagian dan membuang sebagian lainnya (Al-Qaradhawi, 1995 : 172). Demikianlah pesan Yusuf al-Qaradhawi yang patut untuk kita renungkan bersama dengan penuh kearifan dan keinsafan.

SIMPULAN

Peran pemerintah dalam meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap pendidikan ekonomi Islam, termasuk bagaimana mengelola zakat menurut perspektif normatif Islam tercermin dalam dua peran utama, yaitu sebagai pengelola

tunggal perekonomian termasuk zakat dan sebagai pemberi sanksi terhadap yang menolak perekonomian Islam termasuk yang menolak membayar zakat. Peran pemerintah saat ini tidak efektif dalam meningkatkan pemahaman terhadap pendidikan ekonomi Islam dikarenakan tiga sebab utama, yaitu; (1) kurikulum pendidikan ekonomi Islam yang parsial, tidak utuh dan komprehensif, (2) kurang idealnya UU Zakat yang ada, dan (3) Penerapan sistem Islam di masyarakat yang tidak totalitas. Saat ini, UU Zakat diterapkan dalam sistem ekonomi kapitalistik. Jelas tidak akan efektif. Semestinya UU Zakat diterapkan dalam sistem ekonomi Islam, dalam masyarakat Islam. Ke sanalah mestinya kita menuju. Guna mewujudkan kesejahteraan umat, pemerintah dapat melakukan 6 langkah yang digariskan Islam, baik bersifat taktis maupun strategis.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Badri, Abdul Aziz, (1995), *Hidup Sejahtera dalam Naungan Islam.*, Gema Insani Press, Jakarta.
- Al-Maliki, Abdurrahman, 2001., *Politik Ekonomi Islam*, Terjemahan, Penerbit Al-Izzah, Bangil Jatim.
- Al-Maududi, Abu A'la, (1999), *Economic System Of Islam*, Lohare: Islamic Publication Ltd
- Al-Qaradhawi, Yusuf, (1995), *Kiat Islam Mengentaskan Kemiskinan (Musykilah al-Faqr wa Kayfa 'Alajaha al-Islam)*. Terjemahan Syafril Halim. Gema Insani Press: Jakarta.
- Azmi, Sabahuddin, (2002), *Islamic Economics*. New Delhi : Goodwork Books.
- Cooper, Donald R., dan Pamela S. Schindler. 2011. *Business Research Methods*. New York: McGraw-Hill.
- <https://www.tribunnews.com/nasional/2021/09/21//>
- Jalaluddin, Abul Khair Mohd, (1991), *The Role of Government in an Islamic Economy*. Kuala Lumpur : A.S. Noordeen.
- Ketua Baznas, Prof KH Noor Achmad dalam <https://www.republika.co.id/2022/01/18//>
- Permono, Sjechul Hadi, (1995), *Pemerintah Republik Indonesia Sebagai Pengelola Zakat*. Jakarta : Pustaka Firdaus.
- Suharto, Ugi, (2004), *Keuangan Publik Islam Reinterpretasi Zakat dan Pajak : Studi Kitab al-Amwal Abu Ubayd*. Yogyakarta : Pusat Studi Zakat STIS Yogyakarta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23
Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

Zallum, Abdul Qadim, (2004)., *Al-Amwal fi ad-
Daulah al-Khilaafah*. Beirut: Daarul
Ummah.

Zulhelmy Mohd Hatta, (2013)., *Isu-isu
Kontemporer Ekonomi dan Keuangan
Islam-Suatau Pendekatan Institusional*.
Bandung: Al-Azhar Freshzone Publishing.